

# HAK BERAGAMA ANAK AKIBAT PERCERAIAN KARENA MURTAD DALAM HUKUM KELUARGA INDONESIA

M. Khoirur Rofiq<sup>1</sup>, Rifqotun Nabila<sup>1</sup>, Fazylla Alya Hafshoh<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang

## INFO ARTIKEL

### Article history

Received: November, 29, 2021

Accepted: April, 26, 2022

Published: June, 17, 2022

ISSN: 2656-1654

### E-mail address:

[m.khoirur\\_rofiq@walisongo.ac.id](mailto:m.khoirur_rofiq@walisongo.ac.id)

e-ISSN: 2656-193X

## ABSTRAK

Murtad dalam hukum keluarga Indonesia dapat menjadi alasan perceraian di pengadilan. Perceraian yang disebabkan karena murtad dapat mengakibatkan hak-hak anak terabaikan, seperti hak memperoleh kasih sayang, hak asuh, hak pendidikan, dan juga hak beragama. Pemenuhan hak beragama anak dalam keluarga menjadi bermasalah, karena agama salah satu orang tua menjadi berbeda dengan agama anak. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, dengan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji status agama dan hak beragama anak dalam perceraian karena murtad dalam perspektif hukum keluarga Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah, (1) status agama anak dalam perceraian karena murtad mengikuti agama orang tuanya saat pelaksanaan akad pernikahan, (2) hak beragama anak dalam perkara perceraian karena murtad, yaitu hak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama anak, hak untuk beribadah sesuai dengan agama anak, meski anak diasuh oleh orang tua yang beda agama, dan hak anak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan anak, selama anak belum dapat menentukan pilihan agamanya sendiri, maka anak mengamalkan agama sesuai amalan agama orang tuanya saat perkawinan terjadi.

**Kata kunci:** Hak beragama, akibat perceraian, murtad, dan hukum keluarga.

## ABSTRACT

*Apostasy in Indonesian family law can be the reason for divorce in court. Divorce caused by apostasy can result in children's rights being neglected, such as the right to gain affection, custody, educational rights, and also religious rights. The fulfillment of children's religious rights in the family becomes problematic, because the religion of one parent becomes different from the child's religion. This study is a qualitative normative legal research, with a juridical approach and a case approach. The focus of this study is to examine the religious status and religious rights of children in divorce due to apostasy in the perspective of Indonesian family law. The results of this study are (1) The religious status of the child in divorce due to apostasy following the religion of his parents during the implementation of the marriage agreement, (2) The child's religious right in the case of divorce due to apostasy, namely the right to get a religious education in accordance with the child's religion, the right to worship in accordance with the child's religion, even though the child is fostered by parents of different religions, and the right of the child to choose a religion in accordance with the child's beliefs, as long as the child has not been able to determine his own religious choice, then the child practices the religion according to the religious practices of his parents when the marriage occurs.*

**Keywords:** religious right, divorce, apostate, family law.

## PENDAHULUAN

Hakikat perkawinan telah terumuskan dalam berbagai sumber hukum, baik dalam kitab suci, undang-undang, maupun tradisi masyarakat, yang kesemuanya merumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia (Wiludjeng, 2020: 85). Untuk mewujudkan kebahagiaan itu, pernikahan didasari oleh ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir merupakan ikatan yang terlihat, ikatan formal, atau ikatan yang secara hukum perlu pengadministrasian, adapun ikatan batin merupakan ikatan yang tidak terlihat namun mengikat satu sama lain dengan rasa yang terus dijaga dan dihormati (Saleh, 1992: 14-15).

Kebahagiaan dalam keluarga tampak dalam keharmonisan suatu keluarga yang biasanya akan mudah terwujud jika didasari dengan banyaknya kesamaan, mulai dari keyakinan yang sama, prinsip yang sama, dan tujuan yang sama antara suami dan istri. Maka dari itu sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan keluarga, hukum perkawinan di Indonesia mengatur tentang syarat pasangan seagama untuk melakukan perkawinan dan sebaliknya tidak mengakui perkawinan pasangan beda agama. (UU No.1/1974)

Adanya kesamaan dalam agama dapat berpotensi untuk mewujudkan keharmonisan keluarga, terlebih lagi melihat prinsip-prinsip agama-agama di Indonesia yang melarang perkawinan beda agama. (Wiludjeng, 2020: 93). Sebaliknya, jika perkawinan dibangun dengan terlalu banyak perbedaan, maka besar juga potensi timbulnya ketidak harmonisan keluarga, yang akhirnya berujung pada perceraian.

Peralihan agama dari Islam ke agama lain dalam kajian agama disebut dengan istilah murtad yang dalam tulisan ini akan mengkaji fenomena keluarnya salah satu pasangan suami istri dari agama Islam ke agama lain. Murtad atau peralihan

agama dalam ikatan keluarga muslim terjadi dalam dua kondisi; pertama, salah satu pasangan yang murtad setelah pernikahan memang menganut agama yang sama dengan pasangannya yaitu sama-sama Islam. Kedua, salah satu pasangan yang murtad setelah pernikahan, menganut agama yang berbeda dengan pasangannya seperti Islam dan kristen, Islam dan Hindu, atau Islam dan Budha. Setelah pernikahan sah secara agama dan hukum negara, salah satu pasangan yang dulu beragama selain Islam (sebelum menikah), ingin kembali ke agama yang dulu. Kondisi yang kedua ini lebih banyak ditemukan dalam kasus perceraian karena murtad di Pengadilan Agama, daripada kondisi yang pertama (Rofiq, 2021: 97). Permasalahan keluarga seringkali muncul karena didasari dengan keyakinan yang memang sejak awal berbeda, merembet pada keengganan mengikuti kewajiban dan kebiasaan agama Islam, perbedaan mendidik anak, hingga puncaknya adalah memutuskan untuk keluar dari agama Islam dan terjadilah perceraian.

Perceraian karena alasan murtad cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama, dengan latar belakang keluarga dan motif murtad yang bermacam-macam. Perceraian karena murtad ini mengakibatkan pemenuhan hak-hak anak (khususnya anak di bawah usia 12 tahun) menjadi terbelengkalai, seperti hak mendapat kasih sayang, hak asuh, hak pendidikan, juga hak beragama. Pada tahun 2018 terdapat 869 perceraian karena murtad, jumlah ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 1.185, dan di tahun 2020 menurun menjadi 1.108, namun penurunan ini juga dipengaruhi oleh jumlah perceraian yang menurun, seperti terlihat pada tabel 1 berikut. Adapun murtad menjadi salah satu faktor/alasan perceraian dengan persentase 0,3% dari jumlah perceraian yang terjadi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 1.** Faktor Perceraian di Indonesia Tahun 2018 s.d 2020

Faktor Cerai	2018	2019	2020	Jumlah	%
Perselisihan	183.085	231.872	176.683	<b>591.640</b>	52.7
Ekonomi	110.909	120.732	71.194	<b>302.835</b>	27.0
Meninggalkan Keluarga	71.623	60.505	34.671	<b>166.799</b>	14.8
KDRT	9.764	7.814	3.271	<b>20.849</b>	1.9
Dipenjara	1.064	3.768	803	<b>5.635</b>	0.5
Judi & Zina	3.633	2.889	1.146	<b>7.668</b>	0.7
Mabuk & Madat	4.639	3.802	1.489	<b>9.930</b>	0.9
Poligami	1.211	1.330	759	<b>3.300</b>	0.3
Murtad	869	1.185	1.108	<b>3.162</b>	0.3
Kawin Paksa, Cacat, dll	6.813	4.116	553	<b>11.482</b>	1.0
<b>Jumlah Perceraian</b>	<b>393.610</b>	<b>438.013</b>	<b>291.677</b>	<b>1.123.300</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (Indonesia, 2021)

Majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan pemberian hak asuh akibat perceraian karena murtad, mempertimbangkan latar belakang dan kondisi suami atau istri yang hendak bercerai dengan tiga syarat prioritas, yaitu (1) syarat agama Islam, (2) akhlak, dan (3) kemampuan mengasuh anak. Dari beberapa putusan Pengadilan Agama, pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena murtad dapat dipolakan sebagai berikut (Rofiq, 2021b); pertama, hak asuh anak diberikan kepada salah satu orang tua yang memenuhi ketiga syarat tersebut dan diprioritaskan pada ibu, seperti pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2801/Pdt.G/2020/PA.Sda dan putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Stg. yang memberikan hak asuh pada ibu yang berakhlak baik dan mampu mengasuh anak, meski diragukan keislamannya, namun secara formal masih beragama Islam, dimana ayahnya juga memenuhi tiga syarat untuk mengasuh anak.

Kedua, hak asuh anak diberikan kepada salah satu orang tua yang memenuhi ketiga syarat tersebut, seperti pada Putusan Pengadilan Agama Biak Nomor 35/Pdt.G/2012/PA.Bik yang memberikan hak asuh pada ayah beragama Islam, berakhlak baik, dan mampu mengasuh anak. Sedangkan ibunya meskipun beragama Islam, namun berperilaku buruk yang dibuktikan dengan penelantaran anak dan hidup serumah dengan lelaki di luar nikah. Dan juga seperti Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Smn yang memberikan hak asuh

pada ibu yang memenuhi 3 syarat, sedang ayahnya murtad meski berhak baik, dan mampu mengasuh anak.

Ketiga, jika ketiga syarat tidak terpenuhi pada salah satu orang tua, maka majelis hakim akan menggali lebih dalam untuk kemaslahatan anak, dan hak asuh anak diberikan pada salah satu orang tua yang dapat menjamin kemaslahatan anak meski diberikan pada orang tua yang murtad. Seperti Putusan Pengadilan Agama Maumere 1/Pdt.G/2013/PA.Mur. yang memberikan hak asuh pada ibu yang murtad namun berperilaku baik dan mampu mengasuh anaknya, sedang ayahnya meski beragama Islam, namun terbukti menelantarkan anak dan keluarga sehingga dijatuhi hukuman pidana. Dan juga seperti pada putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1429/Pdt.G/2013/PA.Tng, yang menetapkan hak asuh pada ayah yang murtad, berperilaku baik dan mengasuh anak, karena istrinya menjalin hubungan dengan lelaki lain di luar nikah, dan tidak bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak.

Perceraian tidak memutuskan hubungan hukum antara orang tua dan anak, orang tua tetap berkewajiban memenuhi hak-hak anak termasuk hak untuk beragama dan memperoleh pendidikan agama sesuai dengan baik, namun bagaimana hak anak dari perceraian karena murtadnya salah satu orang tua, oleh karena itu tulisan ini akan difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan, (1) Bagaimana status agama anak dalam perceraian karena salah satu orang tuanya murtad? (2) Bagaimana hak beragama anak dalam perceraian karena salah satu orang tuanya murtad? Kedua pertanyaan tersebut akan dikaji menggunakan pendekatan hukum keluarga Indonesia. Sehingga tujuan dari tulisan ini adalah (1) untuk mendeskripsikan status anak dalam perceraian karena salah satu orang tuanya murtad, dan (2) untuk mengetahui hak-hak anak akibat perceraian karena salah satu orang tuanya murtad.

## TINJAUAN PUSTAKA

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, penulis belum menemukan penelitian yang khusus dan rinci membahas tentang hak beragama anak akibat perceraian karena orang tua murtad, adapun penelitian seputar perceraian karena murtad, akibat perceraian terhadap anak, dan problematika beragama anak dalam keluarga beda agama cukup banyak dilakukan. Dalam tulisan ini akan dipaparkan beberapa penelitian tersebut sebagai bahan komparasi dan pijakan dalam penelitian ini.

Bhudiman meneliti hukum perceraian karena murtad dalam hukum positif, ia menyatakan bahwa murtad sebagai alasan perceraian tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pengaturan tentang murtad sebagai alasan perceraian yang terakumulasi dengan ketidakharmonisan keluarga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h. Murtad juga bisa menjadi dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan, yang menyebabkan perkawinan putus namun tidak berakibat pada putusnya hubungan hukum antara anak dan orang tua (Bhudiman & Ratnawaty, 2021).

Devara Denita dkk meneliti tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua murtad. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dilakukan dengan mencabut hak asuh anak (Islam) dari ibunya yang murtad dan diberikan kepada ayahnya yang Islam demi menjamin terpeliharanya hak agama anak sesuai dengan agama anak yaitu Islam (Denita et al., 2018). Sofyan Munawar, menganalisis pemberian hak asuh anak kepada orang tua murtad perspektif hukum Islam, Hak Asasi Manusia, dan perlindungan anak, ia menyimpulkan meski murtad menjadi penghalang hak asuh orang tua terhadap anak, namun jika kondisi anak masih bayi yang sangat membutuhkan air susu ibu, maka

ibunya meskipun murtad lebih berhak dalam menyusui dan mengasuhnya (Munawar, 2019).

Purba dan Zahara meneliti tentang hak anak setelah perceraian orang tua karena pertengkaran. Pada dasarnya orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, psikis, maupun spiritual. Dan tanggung jawab tersebut tidak putus meski telah terjadi perceraian orang tua. Hak asuh anak dibebankan kepada kedua orang tua, dengan ibu mendapat prioritas utama dalam mengasuh anak sedang bapak dibebani biaya hidup dan pendidikan anak sampai anak mampu berdiri sendiri. Namun penelitian ini tidak membahas hak-hak anak secara rinci (Purba & Zahara, 2019).

Umul Khair melakukan observasi pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian orang tua di Kenagarian Jopang Manganti Sumatra Barat, ia menyimpulkan, meskipun hak asuh anak diberikan pada ibu atau ayah sesuai keputusan pengadilan, namun kenyataannya banyak orang tua asuh yang abai terhadap tanggung jawabnya dalam mengasuh anak. Hal ini karena minimnya pengetahuan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk pengetahuan terhadap pemenuhan hak-hak anak (Khair, 2020).

Kondisi keluarga akibat perceraian tentu berbeda dengan kondisi keluarga yang utuh, terlebih lagi jika kedua orang tua memiliki keyakinan agama yang berbeda. Hamdanah meneliti secara empiris pelaksanaan ibadah anak dalam keluarga multi agama. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa anak dengan keluarga multi agama merasa bingung dan tidak percaya diri dengan cara ibadahnya, apalagi ketika melakukan ibadah di luar rumah dengan lingkungannya. Keluarga multi agama juga menyebabkan rendahnya motivasi anak dalam menjalankan agama dan mempelajari agama lebih lanjut (Hamdanah, 2014).

Yusuf dkk meneliti problematika pendidikan

agama Islam pada keluarga beda Agama di Sleman Yogyakarta, ia menyimpulkan bahwa keluarga beda agama mengalami beberapa masalah yang dirasakan oleh orang tua dan anak, pertama, orang tua yang beragama selain Islam namun dituntut untuk mendidik anak secara Islam, maka terjadi semacam perang batin, di samping itu kurangnya pemahaman agama sesuai agama anak (Islam) membuat kesulitan dalam pendidikan agama anak, kesibukan orang tua dalam bekerja juga membuat pendidikan agama anak terabaikan. Kedua, anak mengalami kebingungan untuk mengikuti agama mana dari kedua orang tuanya, hal ini menjadikan anak kurang percaya diri dengan lingkungannya, dan dapat menjadikan anak skeptis terhadap agama (Yusuf et al., 2020).

Penelitian-penelitian di atas di atas belum ada yang membahas secara khusus tentang hak beragama anak akibat perceraian karena orang tua murtad. Oleh karena itu menurut hemat penulis, penelitian ini perlu dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang status dan hak beragama anak dalam keluarga yang telah bercerai karena murtad, sekaligus untuk memberikan pengetahuan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak beragama anak dalam keluarga broken home dan beda agama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, (Ibrahim 2016) yang fokus mengkaji masalah-masalah hukum dan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan hak asuh anak akibat perceraian karena murtadnya salah satu orang tua. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus. Pendekatan yuridis menggunakan ketentuan-ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia seperti Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia, dan Undang-undang perlindungan anak. Sedang pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam putusan hukum (Ibrahim, 2006: 321).

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan hak beragama anak akibat perceraian karena murtadnya orang tua.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan, (1) display data dilakukan dengan menyajikan data-data yang diperoleh dari putusan-putusan hakim melalui bagan dan narasi, (2) reduksi data, melalui pemilihan, pembuatan abstrak, dan transformasi data kasar dalam kategorisasi tertentu sesuai kebutuhan penelitian, dan (3) penarikan kesimpulan, melalui analisis data dengan teori-teori yang sudah ada untuk diambil kesimpulan yang menjelaskan inti dari penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit. Pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan sedangkan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin (Jauhari, 2003: 80).

Anak dalam UU perkawinan tidak secara jelas menyebutkan definisi anak, namun dalam Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin, dalam perubahan UU perkawinan yaitu pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 disebutkan batas minimal usia perkawinan adalah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kompilasi Hukum Islam memberi batas usia dewasa dalam Pasal 98 ayat 1 yaitu bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

### **Murtad Sebagai Alasan Perceraian**

Secara bahasa, murtad adalah kembali dari sesuatu kepada selainnya. Secara istilah, murtad adalah berhenti dari Islam dengan niat, perkataan, dan perbuatan ingkar terhadap Islam. Dalam pengertian lain, murtad berarti berpaling daripada Islam dan kembali kepada kufur, dengan niat, perkataan atau perbuatan yang mengkafirkan. Baik diucapkan dengan gurauan atau dengan kedurhakaan (Muhajir, 2020: 123). Dari beberapa pengertian tersebut, orang murtad adalah orang muslim mukallaf baik laki-laki atau perempuan yang keluar dari agama Islam dengan kepercayaan, perkataan atau perbuatan atas kehendaknya sendiri (Zailia, 2015).

Dalam kajian fiqh, murtad mempunyai dampak terhadap status perkawinan, yaitu rusaknya perkawinan. Jika suatu perkawinan rusak, maka ikatan perkawinan tersebut putus, beserta putusya ikatan antara orang tua dan anak yang berbeda agama dalam hal perwalian dan waris (Rangkuti, 2017). Namun berbeda dalam hukum perkawinan Indonesia, jika seseorang

murtad dalam ikatan perkawinan yang sah maka tidak serta-merta ikatan perkawinan itu putus, tapi harus melalui pembatalan perkawinan atau perceraian karena murtad. Begitu juga akibat hukumnya, murtad tidak memutuskan hubungan hukum antara orang tua dan anak setelah adanya keputusan pembatalan nikah, seperti dalam ketentuan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 75 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Dalam hukum keluarga Indonesia, murtad belum mempunyai dampak yuridis terhadap putusya perkawinan. Sehingga, murtad dalam ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dibaca dengan makna bahwa murtad dapat menjadi alasan perceraian, jika adanya murtad berdampak pada terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Fadhilah, 2021). Akibat hukum dari perceraian karena murtad juga mempunyai implikasi yang sama dengan akibat hukum dari perceraian karena pertengkaran atau syiqaq, yaitu tidak memutuskan ikatan antara orang tua dan anak. Terlihat dari beberapa putusan pengadilan agama seperti putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg. dan Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/pdt.G/2011/PA.SAL yang keduanya memutuskan perkawinan karena murtad dengan putusan cerai bukan fasakh atau rusaknya akad perkawinan (Nastangin, 2011).

Perceraian dapat diajukan ke pengadilan dan memungkinkan untuk diperiksa jika memuat alasan-alasan yang melatarbelakangi pengajuan cerai. Dalam Penjelasan pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan poin (2), alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian seperti, salah satu pihak berbuat zina, berperilaku

buruk, meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah, mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Kemudian dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menambahkan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan perceraian (Nastangin, 2011).

### **Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian Murtad**

Berbeda dengan putusannya perkawinan karena pembatalan nikah karena murtad, yang mempunyai akibat putusannya perkawinan seperti tidak pernah ada perkawinan sebelumnya, namun Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa batalnya perkawinan karena murtad tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan, maka dari itu anak tetap mempunyai hubungan hukum dan ikatan terhadap ayah maupun ibunya.

Sedang perceraian karena murtad dalam hukum perkawinan Indonesia belum memberikan ketegasan fasakh atau rusaknya ikatan perkawinan, pemaknaan hakim terhadap perceraian karena murtad juga beragam, dan banyak hakim di Pengadilan Agama yang memberikan amar putusan dalam perkara cerai karena murtad memutuskan perceraian seperti perceraian yang lain, sehingga mempunyai akibat hukum yang sama seperti perceraian lain. Oleh karena itu orang tua yang cerai tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya yang secara garis besar dijelaskan dalam UU Perkawinan pasal 41 – 49 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam sebagai

berikut, (1) kedua orang tua bertanggung jawab dalam mengasuh anak hingga anak dewasa atau mampu hidup sendiri sampai umur 18 tahun, atau telah menikah, jika terjadi perselisihan mengenai siapa yang mengasuh, maka diselesaikan di pengadilan, (2) Kedua orang tua wajib memenuhi kebutuhan pokok anak yang berupa kebutuhan hidup, pendidikan, dan lingkungan yang aman untuk tumbuh kembang anak, (3) Bapak dibebani kewajiban atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Jika bapak sesuai dengan batas kemampuannya tidak mampu maka dapat membebani ibu.

Dalam pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak meski telah terjadi perceraian untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; (b) menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

### **Hak-Hak Anak Pasca Perceraian**

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa perceraian tidak memutuskan kewajiban orang tua terhadap anak, maka anak juga berhak menuntut orang tuanya untuk dipenuhi hak-haknya. Yang terurai dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai berikut: (1) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Anak berhak wajib dilindungi dari segala bentuk

perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, (3) Anak berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, (4) Pasal 6 lebih khusus mengatur tentang hak anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Dalam pasal 2 (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, memuat beberapa hak-hak anak yaitu anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Beberapa aturan ini menjelaskan bahwa orang tua, lingkungan dan Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak anak, dalam hak hidup, pendidikan, pengembangan diri sesuai minat, dan hak untuk beragama (Rofiq, 2021a).

### **Status Agama Anak dalam Bingkai Hukum Indonesia**

#### ***Asas Personalitas Keislaman Hukum Acara Peradilan Agama***

Status agama anak dalam perceraian orang tua yang murtad, dapat dikaji menggunakan asas personalitas keislaman yang didasari oleh ketentuan dari Pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat (1) undang-undang N0. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yahya Harahap menjelaskan bahwa asas personalitas keislaman mempunyai penegasan bahwa: (a) pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan agama harus sama-sama pemeluk agama Islam, (b) perkara perdata yang menjadi sengketa terbatas mengenai perkara perdata yang menjadi kompetensi pengadilan agama, (c) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu berdasar hukum Islam, oleh karena itu

cara penyelesaian berdasar hukum Islam (Harahap 2009:57-58).

Asas personalitas keislaman berdasar pada patokan “formal” dan patokan “saat terjadi” hubungan hukum. Patokan “formal” saat terjadinya hubungan hukum dibuat oleh orang-orang yang beragama Islam tanpa mempersoalkan kualitas keislaman seseorang, yang secara formal dapat dibuktikan dengan KTP, sSIM, keterangan lain atau juga dari kesaksian. Dalam hal ini termasuk pernikahan orang muallaf dengan orang beragama Islam, terlepas muallafnya mempunyai motif tertentu, namun secara formal dan hukum seorang muallaf berarti telah beragama Islam. Adapun patokan “saat terjadi” hubungan hukum ditentukan oleh dua syarat (1) saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan (2) ikatan hukum yang mereka lakukan berdasar hukum Islam (Harahap, 2009).

Ketika dua syarat di atas terpenuhi, maka seandainya di kemudian hari para pihak bersengketa dan salah satu pihak beralih ke agama selain Islam, maka penyelesaiannya tetap tunduk kepada kewenangan peradilan agama. Begitu juga hukum dalam sengketa hak asuh anak, tetap menjadi kewenangan peradilan agama, dan melekat pada anak tersebut hukum keluarga Islam, dimana anak yang lahir dari perkawinan Islam dan orang tua yang beragama Islam, maka anak tersebut memiliki agama Islam, dan hanya dapat diasuh oleh orang tua yang beragama Islam pula (Harahap, 2009).

#### ***Status Agama Anak dalam Hukum Perlindungan Anak***

Pemeliharaan anak harus berdasarkan pada status agama anak, seperti dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan



agama yang dianut anak yang akan diasuhnya”. Dan pasal 33 “Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.”

Ketentuan mengenai status agama anak dijelaskan dalam dalam pasal 42 ayat (2) yang menyebutkan “Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum anak dapat memilih dan menentukan agamanya karena masih kecil, maka status agama anak mengikuti agama orang tuanya. Agama orang tuanya adalah agama berdasarkan agama yang digunakan dalam pelaksanaan pernikahan orang tuanya. Dalam perceraian karena murtad, ayah dan ibu anak melakukan pernikahan menggunakan cara dan ketentuan agama Islam, oleh karena itu akad nikah tersebut menjadi dasar status agama anak yang lahir kemudian dalam perkawinan.

### **Hak Beragama Anak dalam Perceraian karena Murtad**

Hak beragama merupakan hak asasi manusia yang dijamin kebebasannya. Di Indonesia jaminan tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”):

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Dalam hal ini anak juga termasuk sebagai subjek hukum yang mendapatkan perlindungan penuh untuk memilih dan melaksanakan hak beragamanya.

Anak yang tumbuh dalam keluarga tidak utuh karena perceraian, ditambah dengan

kondisi keyakinan beragama orang tua berbeda tentu mengalami kesulitan untuk mendapatkan kenyamanan dalam beragama (Amalia, 2019). Situasi ini mungkin belum terasa pada anak yang masih di bawah lima tahun, namun berbeda dengan anak yang sudah beranjak pada usia mumayyiz yaitu usia anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk dan dimulai kira-kira umur 7 – 12 tahun (Muhajir, 2020: 110). Di usia ini anak sudah mulai mengerti makna identitas dan eksistensi diri yang biasanya diukur dengan lingkungan dia berada. Perbedaan agama orang tuanya, mungkin juga perbedaan agama lingkungannya berpotensi membuat keagamaan anak rendah, kurang percaya diri saat menjalankan ibadah, bingung mana yang harus diikuti, dan bisa menyebabkan anak skeptis terhadap agama (Hamdanah, 2014).

Dampak yang terasa dalam keluarga beda agama diantaranya adalah ketidakleluasaan atau rasa canggung dalam cara hidup dan pergaulan sehari-hari. Dampak lain adalah menurunnya kualitas keagamaan seseorang, apalagi jika ia berada pada posisi minoritas dengan tingkat religiusitas yang rendah (Suhasti, 2011). Apalagi jika kehidupan keluarga anak sudah tidak utuh lagi, anak harus tinggal dengan salah satu orang tuanya, suatu keberuntungan jika anak tinggal dengan orang tua yang seagama, mampu menyayangi dan memfasilitasi perkembangannya, namun jika anak terpaksa harus tinggal dengan salah satu orang tua yang berbeda agama dengan anak tentu lebih menyulitkan dalam memenuhi hak-hak beragama anak.

Berkaitan dengan pemenuhan hak beragama anak, maka majelis hakim harus menggali latar belakang ayah dan ibu yang hendak bercerai sebelum memutuskan hak asuh anak. Maka dari itu majelis hakim akan memberikan hak asuh pada salah satu orang tua yang seagama dengan anak untuk menjamin hak beragama anak, dan orang

tua yang berakhlak baik, bertanggung jawab dan amanah dengan pemeliharaan anak, agar anak dampak terjamin hak berkembangnya dan mampu diminimalisir kemungkinan penelantaran anak oleh orang tua asuhnya.

Hak beragama anak dalam keluarga beda agama meliputi hak-hak berikut:

### ***Hak mendapatkan pendidikan agama***

Pembinaan agama anak sangat dipengaruhi oleh peran orang tua dan kedekatan salah satu orang tua terhadap anak. Tidak dipungkiri, anak kadang cenderung lebih dekat pada ibu meskipun juga ada yang sebaliknya yaitu dekat pada ayah. Karena memang biasanya peran dan pengaruh ibu lebih dominan dalam memelihara anak (Hamdanah, 2014). Dalam konteks tanggung jawab memberikan pendidikan pada anak, maka orang tua harus memandang anak sebagai investasi bersama antara ayah dan ibu, anak harus dipastikan memperoleh hak pendidikan dan pengajaran agama dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Dalam rangka memenuhi hak beragama anak, maka setiap anak harus dijamin haknya untuk mengembangkan dan memajukan dirinya, dilindungi dan dihormati sesuai dengan status agama anak. Orang tua wajib memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak dalam pendidikan formal maupun pendidikan agama anak. Perlindungan agama ini juga berlaku di satuan pendidikan anak yang mempunyai karakter keagamaan yang berbeda dengan agama anak.

### ***Hak untuk beribadah menurut agama anak***

Semua anak mempunyai hak untuk menjalankan ritual ibadah sesuai status agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali

(Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Hak-hak ini merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang sesuai agama dan bakatnya. Dalam rangka pemenuhan hak beribadah sesuai agamanya, maka orang tua yang berbeda agama dengan anak harus menghormatinya, begitu juga ketika anak melaksanakan aktivitas agamanya di sekolah dan masyarakat.

### ***Hak memilih agama***

Salah satu problem yang dihadapi anak dalam keluarga beda agama adalah adanya perbedaan agama orang tua, maka di manapun hak asuh anak berada, apakah berada pada orang tua yang seagama atau beda agama dengan anak, orang tua asuhnya harus menghormati agama anak sesuai status agama anak. Sesuai dengan amanat Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih di bawah umur 12 tahun mendapatkan pengasuhan oleh ibunya selama ibunya memenuhi syarat-syarat untuk mengasuh anak. Dan setelah umur 12 tahun anak dapat memilih untuk ikut pada pengasuhan ayah atau ibu. Jika anak memilih pindah pengasuhan orang tua yang sesuai dengan kebebasan dan kesadaran anak dalam beragama, maka anak harus diberikan kebebasan untuk memilih agamanya sendiri yang benar-benar ia yakini bisa menjadi pedoman dan pegangan dalam hidupnya. Karena pada umur 12 tahun ke atas umumnya telah timbul emosi keagamaan dalam dirinya, yaitu getaran jiwa yang mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan keagamaan yang akan terjadi ketika ia dewasa (Koentjaraningrat 1986: 76).

## **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa status agama anak dalam perceraian karena salah satu orang tua murtad adalah mengikuti agama orang tuanya saat pelaksanaan akad pernikahan orang tuanya. Oleh karena itu

akad nikah perkawinan orang tuanya menjadi dasar status agama anak yang lahir kemudian dalam perkawinan. Adapun hak beragama anak dalam perceraian karena salah satu orang tuanya murtad meliputi; hak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama anak, hak untuk beribadah menurut agama anak meski diasuh oleh orang tua yang berbeda agama dengan anak, dan hak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan anak, selama anak belum dapat menentukan pilihan agamanya sendiri maka anak mengamalkan agama orang tuanya saat perkawinan terjadi. Hak-hak beragama anak tersebut harus dilindungi dan dihormati pelaksanaannya baik di dalam keluarga anak, lingkungan sekolah anak dan lingkungan masyarakat.

Sebagai saran atau rekomendasi dari tulisan ini adalah, pertama, perlu dilakukan penelitian empiris terkait pemenuhan hak beragama anak dalam keluarga yang orang tuanya telah bercerai karena murtad, sehingga dapat memberikan gambaran tentang pola pemenuhan hak beragama anak dalam keluarga demikian. Kedua, perlu dilakukan kajian terhadap hak beragama anak dalam keluarga beda agama dengan pendekatan moderasi beragama agar mendapatkan konsep-konsep moderasi kehidupan keluarga beda agama yang dapat diterapkan dalam keluarga beda agama dengan mengambil contoh-contoh hasil penelitian tentang pola-pola berkeluarga dalam keluarga multi agama secara moderat dan harmoni. Ketiga, perlunya sosialisasi di masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian pada umumnya dan khususnya tentang perlindungan hukum terhadap hak beragama anak dalam keluarga beda agama ke masyarakat, agar upaya perlindungan hak-hak anak dapat terwujud dan meningkatkan kesadaran serta peran serta masyarakat dalam melindungi hak-hak anak akibat perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. (2019). Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak dalam Keluarga Broken Home. *Jurnal Suloh: Jurnal Bimbingan Konseling FKIP*, 4, 15–21. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/suloh/article/view/15330>
- Bhudiman, B., & Ratnawaty, L. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif. *Yustisi*, 8(1), 53–64. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4686>
- Denita, D., Amnawaty, & Nargis, N. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua yang Murtad (Studi Putusan PA No. 0936/Pdt.G/2011/PA.JS & No. 0456/Pdt.G/2013/PA.Ska). *Pactum Law Journal*, 2(01), 564–575.
- Fadhilah. (2021). Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen. <https://Ms-Bireuen.Go.Id>. <https://ms-bireuen.go.id/murtad-sebagai-alasan-perceraian-dalam-putusan-hakim-mahkamah-syarriyah-bireuen/>.
- Hamdanah, H. (2014). Problematika Anak Menjalankan Ibadah Dalam Keluarga Multi Agama Di Kota Palangkaraya. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14(2), 381–410. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i2.77>
- Harahap, M. Y. (2009). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indonesia, B. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Jauhari, I. (2003). *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Pustaka Bangsa Press.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>

- Koentjaraningrat. (1986). Pengantar Ilmu Antropologi. Aksara Baru.
- Muhajir, A. (2020). Fath Al-Mujīb Al-Qarīb, Fi Halli Alfâz At-Taqrīb. Ibrahimy Press.
- Munawar, S. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang Hak Asuh Anak Pascacerai Orang Tua Murtad: Perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nastangin. (2011). Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal). *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15 (1), 91–110.
- Purba, D., & Zahara, E. (2019). Hak Anak setelah Perceraian Akibat Pertengkaran Suami Istri. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.31289/jiph.v4i1.1951>
- Rangkuti, I. P. A. (2017). Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg). *De Lega Lata*, 2(0879), 307–327. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v2i2.1162>
- Rofiq, M. K. (2021a). Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia (M. A. Imroni (ed.)). CV Rafi Sarana Perkasa.
- Rofiq, M. K. (2021b). PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN KARENA PERALIHAN AGAMA (MURTAD). *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 97–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>
- Saleh, K. W. (1992). Hukum Perkawinan Indonesia. Ghalia.
- Suhasti, E. (2011). Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 45 (1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2011.%25x>
- Wiludjeng, J. M. H. (2020). Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Yusuf, M., Susilawati, A., & Maba, A. P. (2020). Problematika Pendidikan Agama Islam pada Anak dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 3(1), 112–126. <https://doi.org/10.33367/ijies.v3i1.1271>
- Zailia, S. (2015). Murtad dalam Prespektif Syafi'i dan Hanafi. *Istinbath*, 15(1), 67–88.